



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DHANIA VICKY PRATAMA BIN AGUS SUSENO**
2. Tempat lahir : Way Kanan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /16 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp .Setia Negara Kec.Baradatu Kab.Way Kanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dhania Vicky Pratama Bin Agus Suseno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Bbu tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Bbu tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DHANIA VICKY PRATAMA Bin AGUS SUSENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” dan melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DHANIA VICKY PRATAMA Bin AGUS SUSENO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa DHANIA VICKY PRATAMA Bin AGUS SUSENO tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8983 GF;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8983 GF;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama DHANIA VICKY PRATAMA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa DHANIA VICKY PRATAMA Bin AGUS SUSENO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa DHANIA VICKY PRATAMA Bin AGUS SUSENO pada hari Hari Selasa Tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat Di Jalan Lintas Sumatera Kp. Bumi Ratu Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadili perkaranya, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Bbu



Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju mengisi bensin di pom Bedeng dan pada pukul 15.00 wib saat di Jalan Lintas Sumatera KM 191 di Kp. Bumi Ratu Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan yang saat itu kondisi jalan relatif lengan dan kontur jalan menanjak Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Ran Pick UP Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nopol BE 8983 DF dalam kecepatan sekira 60 (enam puluh) Kilometer Perjam posisi perseneling di gigi 4 karena kondisi jalan yang cukup lengan dan Terdakwa sudah menyetir selama 30 (tiga puluh) menit sehingga Terdakwa sudah tidak terlalu focus dalam menyetir tiba-tiba dari sisi jalan sebelah kanan ada seorang anak (pejalan kaki) yang menyeberang karena sudah Terdakwa sudah tidak focus dalam menyetir melihat anak tersebut sudah di garis tengah jalan karena terkejut terdakwaupun berusaha menghindari dengan membanting stir kearah kanan namun karena jarak antara mobil yang di kemudikan terdakwa sudah terlalu dekat dengan anak (pejalan kaki) akhirnya pejalan kaki tersebut tertabrak oleh kendaraan yang Terdakwa kendarai dibagaian sebelah kiri dan anak (pejalan kaki) masuk kedalam kolong kendaraan yang Terdakwa Kendarai;

Setelah terjadi tabrakan Terdakwa langsung tancap gas (melarikan diri) dan tidak memberikan pertolongan pertama terhadap korban yang Terdakwa tabrak dan langsung belok ke sebuah gang untuk menyembunyikan kendaraan yang Terdakwa kendarai Kemudian Terdakwa menghubungi orang tua Terdakwa untuk meminta dijemput, kemudian orang tua Terdakwa datang menjemput dan langsung di bawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah orang tua Terdakwa langsung menghampiri rumah pak BENNY dan memberi tahu bahwa Terdakwa telah mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera Kp. Bumi Baru Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan dan kemudian Terdakwa beserta orang tua di bawa Ke Polres Way Kanan.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nomor 1808-LT-29122017-0004 Atas nama M.SHAKTI SADEWA R.A lahir di Bumi Ratu (Way Kanan) dan saat kejadian anak korban masih berusia 6 (enam) Tahun dan hingga saat ini kondisi anak korban belum dapat beraktifitas dan berhenti sekolah Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM Nomor : 445/15/VER/RSUD-WK/IX/2023 tanggal

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2023 dengan pemeriksa dr Mira Kurnia, atas nama ANAK KORBAN M.SHAKTI SADEWA R.A, umur 6 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Alamat Bumi Ratu Kab. Way Kanan dengan kesimpulan ditemukan luka tanda kekerasan tumpul yang mengakibatkan cedera berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa DHANIA VICKY PRATAMA Bin AGUS SUSENO pada hari Hari Selasa Tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat Di Jalan Lintas Sumatera Kp. Bumi Ratu Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadili perkaranya, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju mengisi bensin di pom Bedeng dan pada pukul 15.00 wib saat di Jalan Lintas Sumatera KM 191 di Kp. Bumi Ratu Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan yang saat itu kondisi jalan relatif lengan dan kontur jalan menanjak Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Ran Pick UP Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nopol BE 8983 DF dalam kecepatan sekira 60 (enam puluh) Kilometer Perjam posisi perseneling di gigi 4 karena kondisi jalan yang cukup lengan dan Terdakwa sudah menyetir selama 30 (tiga puluh) menit sehingga Terdakwa sudah tidak terlalu focus dalam menyetir tiba-tiba dari sisi jalan sebelah kanan ada seorang anak (pejalan kaki) yang menyeberang karena sudah Terdakwa sudah tidak focus dalam menyetir melihat anak tersebut sudah di garis tengah jalan karena terkejut terdakupun berusaha menghindar dengan membanting stir kearah kanan namun karena jarak antara mobil yang di kemudikan terdakwa sudah terlalu dekat dengan anak (pejalan kaki) akhirnya pejalan kaki tersebut tertabrak oleh kendraan yang Terdakwa kendarai dibagaian sebelah kiri

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Bbu



dan anak (pejalan kaki) masuk kedalam kolong kendaraan yang Terdakwa Kendarai.

Setelah terjadi tabrakan Terdakwa langsung tancap gas (melarikan diri) dan tidak memberikan pertolongan pertama terhadap korban yang Terdakwa tabrak dan langsung belok ke sebuah gang untuk menyembunyikan kendaraan yang Terdakwa kendarai Kemudian Terdakwa menghubungi orang tua Terdakwa untuk meminta dijemput, kemudian orang tua Terdakwa datang menjemput dan langsung di bawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah orang tua Terdakwa langsung menghampiri rumah pak BENNY dan memberi tahu bahwa Terdakwa telah mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera Kp. Bumi Baru Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan dan kemudian Terdakwa beserta orang tua di bawa Ke Polres Way Kanan.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nomor 1808-LT-29122017-0004 Atas nama M.SHAKTI SADEWA R.A lahir di Bumi Ratu (Way Kanan) dan saat kejadian anak korban masih berusia 6 (enam) Tahun dan hingga saat ini kondisi anak korban belum dapat beraktifitas dan berhenti sekolah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM Nomor : 445/15/VER/RSUD-WK/IX/2023 tanggal 18 September 2023 dengan pemeriksa dr Mira Kurnia, atas nama ANAK KORBAN M.SHAKTI SADEWA R.A, umur 6 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Alamat Bumi Ratu Kab. Way Kanan dengan kesimpulan ditemukan luka tanda kekerasan tumpul yang mengakibatkan cedera berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saipul Anwar Sadat Bin Baini Hatta di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kp. Bumi Ratu Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut adalah Anak Saksi yakni M. Shakti Sadewa R. A.;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang perjalanan pulang ke rumah setelah Saksi mengisi bensin sepeda motor di SPBU Bedeng, lalu sampai di Rumah Makan Sederhana, Saksi diberhentikan oleh tetangga Saksi yang memberitahu bahwa Anak dari Saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Saksi langsung menghampiri Anak Saksi di jalan raya yang daerahnya merupakan perkampungan penduduk, untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa ketika kejadian tersebut, cuaca cerah sore hari, aspal jalan baik, jalan lurus sedikit menanjak dan marka jalan utuh dan tidak ada rambu-rambu jalan di dekat lokasi kejadian;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengalami luka berat di bagian kepala, tangan dan kaki;
- Bahwa Anak Saksi masih harus menjalani pemeriksaan secara berlanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Anak M. Shakti Sadewa R.A. tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berjalan kaki dari rumah Saksi menuju ke SD Negeri Bumi Ratu menyusul kakak Saksi yang sudah menyeberang jalan terlebih dahulu, tetapi ketika Saksi ingin menyeberang jalan, Saksi melihat terdapat 1 (satu) unit mobil dengan kecepatan tinggi dan sebelum Saksi sampai di seberang jalan, mobil tersebut sudah tidak dapat dihindari sehingga menabrak Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi sudah tidak sadar dan tidak dapat mengingat kelanjutan kejadian kecelakaan yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami luka berat di bagian kepala, tangan dan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menyebrang tidak terdengar suara klakson mobil;
- Bahwa saat ini Saksi tidak dapat jalan sehingga saksi harus menyeret badan Saksi untuk dapat bergerak;
- Bahwa kondisi tangan saksi tidak dapat diluruskan karena akibat kecelakaan tersebut bekas luka yang saksi alami menjadi lengket;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Tubagus Bin Tubagus Asmui di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kp. Bumi Ratu Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas adalah Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A.;
- Bahwa lokasi kejadian berada di dekat bengkel saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi mendengar suara benturan yang keras mendengar itu Saksi langsung keluar dari bengkel dan Saksi melihat ada kecelakaan dengan kondisi Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A. berada di bawah kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax warna hitam tetapi kendaraan tersebut langsung pergi dan Saksi segera menolong M. Shakti Sadewa R. A.;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahu ke teman Saksi yang bernama Sdr. Rio untuk memberitahukan kejadian kecelakaan tersebut ke keluarga M. Shakti Sadewa R. A.;
- Bahwa setelah keluarga M. Shakti Sadewa R. A. datang, M. Shakti Sadewa R. A. dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah sore hari, aspal jalan baik, jalan lurus sedikit menanjak dan marka jalan utuh dan tidak ada rambu-rambu jalan di dekat lokasi kejadian;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A. mengalami luka berat di bagian kepala, tangan dan kaki.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Benny Kuncoro Bin Suwanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kp. Bumi Ratu Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas adalah Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A.;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama dengan orang tuanya datang ke Rumah Saksi dan menceritakan bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8983 GF mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa mendengar cerita tersebut kemudian Saksi menghubungi Unit Laka Lantas Polres Way Kanan untuk memberitahu kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan orang tua Terdakwa pergi ke Polres Way Kanan untuk memberikan keterangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan permohonan untuk membacakan Keterangan Ahli atas nama **dr. Mira Kurinia Binti Suyantno** yang telah disumpah dihadapan penyidik, dimana Ahli tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil namun tidak hadir dipersidangan, adapun keterangan ahli tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan dirinya mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kp. Bumi Ratu Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan;
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli menjabat sebagai Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Ahli menerangkan ketika Saksi M. SHAKTI SADEWA R. A. sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan, dalam kondisi gelisah, penurunan kesadaran dan mengalami luka-luka di bagian muka, luka terbuka di siku kanan;
- Bahwa Ahli menerangkan saat itu yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi M. SHAKTI SADEWA R. A yakni 2 (dua) orang Dokter, 2 (dua) orang Perawat dan 2 (dua) orang Bidan;
- Bahwa Ahli menerangkan Saksi M. SHAKTI SADEWA R. A. mengalami luka lecet di bagian tangan kanan dan kiri, luka lecet di bagian kaki kanan dan kiri, bengkak di bagian kepala kiri, luka terbuka di tangan kiri, kaki kiri mengalami patah kaki dalam kondisi menekuk di bagian paha dan luka yang dialami oleh Saksi M. SHAKTI SADEWA R. A. termasuk ke dalam kategori luka berat.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Hardian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kp. Bumi Ratu Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas adalah Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A.;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan keluarga Terdakwa mendatangi keluarga Korban sebanyak 3 (tiga) kali sebelum persidangan. Pertemuan pertama, keluarga Terdakwa pergi ke Rumah Korban untuk meminta maaf tetapi tidak bertemu dan bertemu dengan Sekretaris Kampung saja kemudian disarankan untuk menjenguk/mendatangi ke Rumah Sakit. Sesampainya di Rumah Sakit (pertemuan kedua), ibu dari Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Bapak dari Korban. Pertemuan ketiga di Rumah Korban yang dihadiri oleh Saksi, keluarga Terdakwa, keluarga Korban, Sekretaris Kampung dari Kampung Korban, Kepala Kampung dari Kampung Korban dan Kampung Terdakwa serta Kepala Dusun untuk membahas perdamaian. Keluarga Korban meminta uang pengobatan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan per minggu memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 (satu) tahun kepada Korban tetapi keluarga Terdakwa hanya menyanggupi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga tidak ada titik temu dan keluarga Terdakwa tidak memberikan bantuan kepada Korban;
- Bahwa orang tua dari Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa keluarga Terdakwa mendatangi keluarga Korban sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak bertemu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Vera Yulastuti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kp. Bumi Ratu Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Bbu



- Bahwa yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas adalah Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A.;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Kampung Setia Negara (Kepala Kampung dari Kampung tempat tinggal Terdakwa);
- Bahwa yang saksi ketahui adalah sekitar bulan Agustus 2023, Saksi bersama dengan keluarga Terdakwa datang ke Rumah Korban yang dihadiri pula oleh keluarga Korban, Sekretaris Desa dari Desa Korban, Kepala Kampung dari Kampung Korban serta Kepala Dusun untuk membahas perdamaian. Keluarga Korban meminta uang pengobatan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan per minggu memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 (satu) tahun kepada Korban tetapi keluarga Terdakwa hanya menyanggupi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga tidak ada titik temu dan keluarga Terdakwa tidak memberikan bantuan kepada Korban;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023 setelah pertemuan di Rumah Korban, ketika Saksi sedang berada di Kantor/Balai Kampung, ada seseorang yang datang menemui Saksi dan memperkenalkan dirinya ialah perwakilan dari keluarga Korban untuk membicarakan perdamaian antara Korban dan Terdakwa. Saksi memerintahkan aparatur Kampung untuk menemani orang tersebut ke Rumah keluarga Terdakwa tetapi yang Saksi dengar tidak ada titik temu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada santuan/bantuan dari keluarga Terdakwa ke keluarga Korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kp. Bumi Ratu Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut adalah Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A.;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8983 GF;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Rumah mengendarai kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8983 GF menuju SPBU Bedeng untuk mengisi bensin;
- Bahwa pada saat kecelakaan kecepatan kendaraan yang Terdakwa bawa sekira 60 (enam puluh) Kilometer Per jam posisi perseneling di gigi 4 karena kondisi jalan yang cukup lengan dan Terdakwa sudah menyetir selama 30 (tiga puluh) menit sehingga Terdakwa sudah tidak terlalu fokus dalam menyetir. Tiba-tiba dari sisi jalan sebelah kanan ada seorang anak pejalan kaki yang menyeberang. Karena Terdakwa sudah tidak fokus dalam menyetir dan melihat anak tersebut sudah di garis tengah jalan, karena terkejut Terdakwa berusaha menghindari dengan membanting setir ke arah kanan namun karena jarak antara mobil yang di kemudikan Terdakwa sudah terlalu dekat dengan anak pejalan kaki maka anak pejalan kaki tersebut tertabrak oleh kendaraan yang Terdakwa kendarai dibagian sebelah kiri dan anak pejalan kaki masuk ke bawah (ke dalam kolong) kendaraan yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa langsung pergi dari lokasi kejadian serta tidak memberikan pertolongan pertama kepada anak pejalan kaki yang Terdakwa tabrak karena takut dan Terdakwa langsung belok ke sebuah gang untuk menyembunyikan kendaraan yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi orang tua Terdakwa untuk meminta dijemput, kemudian orang tua Terdakwa datang menjemput dan langsung di bawa pulang ke Rumah. Sesampainya di rumah orang tua Terdakwa langsung menghampiri rumah Saksi Benny (Babinsa) dan memberitahu bahwa Terdakwa telah mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Way Kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8983 GF;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Bbu



- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8983 GF;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama DHANIA VICKY PRATAMA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum melalui Penetapan Pengadilan Negeri Blambangan Umum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Keluarga No. 1808012812170001 tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Drs. Paryanto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1808-LT-29122017-0004 tanggal 04 Januari 2018 atas nama M. SHAKTI SADEWA R.A lahir di Bumi Ratu Kab. Way Kanan pada tanggal 21 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan;
- Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/15/VER/RSUD-WK/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa dr. Mira Kurnia, selaku Dokter pada RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan serta adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Rumah mengendarai kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8983 GF menuju SPBU Bedeng untuk mengisi bensin;
- Bahwa benar kecepatan kendaraan yang Terdakwa bawa sekira 60 (enam puluh) Kilometer Per jam posisi perseneling di gigi 4, dikarenakan kondisi jalan yang cukup lengan dan Terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetir selama 30 (tiga puluh) menit membuat Terdakwa menjadi tidak fokus dalam menyetir. Kemudian secara tiba-tiba dari sisi jalan sebelah kanan ada Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A. yang sedang menyeberang. Dikarenakan Terdakwa sudah tidak fokus dalam menyetir dan melihat Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A. sudah di garis tengah jalan membuat Terdakwa terkejut dan berusaha untuk menghindari Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A. dengan membanting setir ke arah kanan, namun karena jarak antara mobil yang di kemudikan Terdakwa sudah dekat dengan Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A. maka Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A. tertabrak oleh kendaraan yang Terdakwa kendarai dibagian sebelah kiri dan Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A. masuk kebawah (ke dalam kolong) kendaraan yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi dari lokasi kejadian serta tidak memberikan pertolongan pertama kepada Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A. yang Terdakwa tabrak karena takut dan Terdakwa langsung belok ke sebuah gang untuk menyembunyikan kendaraan yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A. mengalami luka berat pada bagian kepala, tangan dan kaki, hal tersebut sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/15/VER/RSUD-WK/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa dr. Mira Kurnia, selaku Dokter pada RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan.

- Bahwa hingga saat ini Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A. belum dapat jalan dan tangan Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A. tidak dapat diluruskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Bbu



dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” identik dengan unsur “Barang Siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukan orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **DHANIA VICKY PRATAMA BIN AGUS SUSENO** sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas penerapan unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad. 2 Unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud kealpaan atau “kelalaian” menurut Ilmu Pengetahuan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak atau kurang hati-hati atau tidak ada penduga-dugaan sebelumnya akan terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak ada penduga-duga sebelumnya merupakan sikap batin seseorang yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal ini tindakan/ atau sikap mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pengemudi” dan “kendaraan bermotor” menurut Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan “kendaraan bermotor” adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Rumah mengendarai kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8983 GF menuju SPBU Bedeng untuk mengisi bensin;

Menimbang, bahwa benar kecepatan kendaraan yang Terdakwa bawa sekira 60 (enam puluh) Kilometer Per jam posisi perseneling di gigi 4, dikarenakan kondisi jalan yang cukup lengan dan Terdakwa sudah menyetir selama 30 (tiga puluh) menit membuat Terdakwa menjadi tidak fokus dalam menyetir. Kemudian secara tiba-tiba dari sisi jalan sebelah kanan ada Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A. yang sedang menyeberang. Dikarenakan Terdakwa sudah tidak fokus dalam menyetir dan melihat Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A. sudah di garis tengah jalan membuat Terdakwa terkejut dan berusaha untuk menghindari Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A. dengan membanting setir ke arah kanan, namun karena jarak antara mobil yang di kemudikan Terdakwa sudah dekat dengan Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A.



maka Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A. tertabrak oleh kendaraan yang Terdakwa kendarai dibagian sebelah kiri dan Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A. masuk kebawah (ke dalam kolong) kendaraan yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi dari lokasi kejadian serta tidak memberikan pertolongan pertama kepada Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A. yang Terdakwa tabrak karena takut dan Terdakwa langsung belok ke sebuah gang untuk menyembunyikan kendaraan yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A. mengalami luka berat pada bagian kepala, tangan dan kaki, hal tersebut sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/15/VER/RSUD-WK/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa dr. Mira Kurnia, selaku Dokter pada RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan. Atas kecelakaan tersebut Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A. belum dapat jalan dan tangan Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A. tidak dapat diluruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraan dengan membawa kendaraan dalam kecepatan 60 (enam puluh) Kilometer per jam sehingga mengakibatkan Terdakwa tidak dapat fokus dalam mengendalikan kendaraan saat terjadi kondisi yang tak terduga di jalan, sebagaimana dalam perkara *a quo* dimana Terdakwa menabrak Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A yang pada saat itu secara tiba-tiba menyebrang jalan. Dan atas kejadian tersebut Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A mengalami luka pada bagian kepala, tangan dan kaki yang membuat kondisi Saksi Anak M. Shakti Sadewa R. A tidak dapat jalan dan kondisi tangan yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur dalam ketentuan Pasal pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *karena kelalaiannya mengemudikan*



kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban mengalami luka berat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, serta hakekat dari pemidanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, sebagai bentuk prevensi khusus (special deterrence). Selain itu Majelis juga memperhatikan fungsi pemidanaan yang bersifat prevensi umum (general deterrence) yang dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang disita berdasarkan penetapan pengadilan di persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap seluruh barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DHANIA VICKY PRATAMA BIN AGUS SUSENO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8983 GF;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8983 GF;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama DHANIA VICKY PRATAMA.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, M. Ismail Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., Echo Wardoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Yohansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Bbu

